

**KESADARAN SEBAGAI PEMICU KEPATUHAN ATAS  
PENGENAAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
KECAMATAN PARONGPONG**

Ian Dogles Tampubolon<sup>1</sup>

Mila Susanti<sup>2</sup>

Universitas Advent Indonesia<sup>1,2</sup>

1932132@unai.edu<sup>1</sup>

**ABSTRACT.**

*The government's strategy in increasing revenue from motor vehicle tax through tax bleaching, name reversal exemption and tax payment discounts shows that motor vehicle tax revenue has still not reached the target. Therefore, this study aims to determine the compliance of motor vehicle taxpayers through tax sanctions triggered by taxpayer awareness. Using primary data through questionnaires. The study population is domiciled in Parongpong District, especially Cihanjuang Rahayu Village, Karya Wangi Village and Cihideung Village. Sampling through convenient sampling and found 65 respondents and processed with analysis of description, correlation, determination, and significance after normality tests. The results found that the relationship between low tax sanctions ( $r = 0.3411$ ) with WPKB compliance, with a contribution of 11.6% and a partial significant effect ( $\text{sig. } 0.0054 < 0.05$ ). The relationship between taxpayer awareness is very low ( $r = 0.1392$ ) with mandatory PKB compliance, with a contribution of 1.9% and a partial insignificant effect ( $\text{sig. } 0.268 > 0.05$ ). Simultaneously, it shows that significant tax sanctions ( $\text{Sig. } 0.0037 < 0.05$ ) and taxpayer awareness are not significant ( $\text{Sig. } 0.1561 > 0.05$ ) for WPKB compliance in Parongpong District. Thus, accepting  $H_0$  and rejecting  $H_a$ , it can be concluded that tax sanctions are not able to raise taxpayers' awareness to become compliant motor vehicle taxpayers.*

**Keywords:** *sanctions, awareness and compliance of taxpayers*

**ABSTRAK.**

Strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan pajak, pembebasan balik nama dan diskon pembayaran pajak menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor masih belum mencapai target. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sanksi pajak yang dipicu kesadaran wajib pajak. Menggunakan data primer melalui kuesioner. Populasi penelitian berdomisili di Kecamatan Parongpong khususnya Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Karya Wangi dan Desa Cihideung. Penarikan sampel melalui

*convenient sampling* dan didapati 65 responden dan diolah dengan analisis deskripsi, korelasi, determinasi, dan signifikansi setelah dilakukan uji normalitas. Hasil penelitian didapati bahwa hubungan sanksi pajak rendah ( $r = 0,3411$ ) dengan kepatuhan WPKB, dengan kontribusi sebesar 11,6% dan berpengaruh signifikan secara parsial ( $\text{sig. } 0,0054 < 0,05$ ). Hubungan kesadaran wajib pajak sangat rendah ( $r = 0,1392$ ) dengan kepatuhan wajib PKB, dengan kontribusi sebesar 1,9% dan berpengaruh tidak signifikan secara parsial ( $\text{sig. } 0,268 > 0,05$ ). Secara simultan, menunjukkan bahwa sanksi pajak signifikan ( $\text{Sig. } 0,0037 < 0,05$ ) dan kesadaran wajib pajak tidak signifikan ( $\text{Sig. } 0,1561 > 0,05$ ) atas kepatuhan WPKB yang terdapat di Kecamatan Parongpong. Dengan demikian menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ , sehingga dapat disimpulkan sanksi pajak tidak mampu mengungkit kesadaran wajib pajak untuk menjadi para wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh.

**Kata kunci:** sanksi, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Usaha pemerintah dalam menggali potensi pendapatan daerah menjadi poin utama sumber pemasukan negara hampir di seluruh wilayah di Indonesia, disamping penerimaan dari pajak negara atau pajak pusat (Bastian, 2015).

Perkembangan dari suatu daerah bergantung pada kontribusi masyarakat daerah itu melalui pajak salah satunya. Perkembangan suatu daerah dapat terwujud dalam bentuk pembangunan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan (Mardiasmo, 2019).

Dinas pendapatan daerah melaksanakan pemungutan pajak daerah yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penghasilan pajak daerah, di pasal 1 tentang transportasi karena memiliki kendaraan.

Potensi yang menjanjikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi pajak daerah terlihat dari peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang telah memiliki kendaraan pribadi (Susanti, 2018).

Peningkatan pemasukan pada pajak daerah dapat dapat berasal dari pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat. Yang menjadi

permasalahan pada masa sekarang ini tidak sedikit wajib pajak yang lalai, sehingga dapat disebutkan bahwa kepatuhan pada undang-undang perpajakan belum sepenuhnya dilaksanakan (Susanti, 2018).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang cukup besar agar tercapai penerimaan pajak sesuai target. Tentang ketaatan menjadi hal penting dalam pajak, apabila ditemukan tidak ada ketaatan dari wajib pajak berdampak pada terjadinya penghindaran terhadap pembayaran pajak. Untuk mendukung kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari para wajib pajak atas fungsi pajak yang telah mereka bayarkan dengan patuh (Susanti, 2018). Kesadaran tentang pajak memiliki makna pengetahuan yang diperoleh dan adanya niat untuk melakukan sesuai pengetahuan itu (Wardani & Rumiyatun, 2017). Hal itu akan timbul dengan sendirinya dan mendorong wajib pajak untuk patuh pada semua aturan perpajakan.

Sanksi menjadi bentuk dari kompensasi atas pelanggaran pada peraturan perpajakan. Biasanya dapat berupa penghapusan data kendaraan bermotor, dapat juga berupa denda sesuai hukum yang berlaku. Pelanggaran yang ditemukan adalah wajib pajak tidak rutin dalam proses pembayaran pajaknya. Wajib pajak tentunya akan melaksanakan kewajibannya dengan baik apabila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya. Sanksi diharapkan mendorong untuk lebih taat dalam melunasi kewajibannya atas kepemilikan kendaraan bermotor (Susanti, 2018).

Menurut berita yang didapat dari media sosial online, berdasarkan UU no. 22/2009, Korlantas Polri menghapus data data kendaraan bermotor yang tidak memperpanjang STNK dua tahun, sehingga kendaraan sudah dianggap tidak ada lagi. Penghapusan data ini diharapkan mampu memotivasi pemilik kendaraan bermotor untuk mematuhi kewajibannya.

Di sisi berlawanan, risiko yang dihadapi pemilik kendaraan atas penghapusan data kendaraan bermotor mendorong pemilik untuk mengambil program pemutihan kendaraan bermotor, tercatat mencapai 12.000 unit dengan total penerimaan PKB selama tahun 2022 mencapai Rp 146 miliar. Proses pemutihan juga memotivasi pemilik kendaraan bermotor untuk melunasi pajak kendaraannya rata-rata 13.780 unit per bulan.

Oleh sebab itu, riset ini bertujuan memastikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui sanksi pajak yang dipicu kesadaran wajib pajak atas

tanggung jawabnya. Peneliti terdahulu membuat kesadaran pemilik kendaraan bermotor dan sanksi menjadi faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan dengan riset ini yang ingin diuji adalah adanya kesadaran pemilik kendaraan yang menjadi pemicu kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atas pemahamannya tentang sanksi yang berlaku. Kesadaran pemilik kendaraan timbul setelah pemilik objek pajak mengetahui tentang adanya sanksi yang harus ditanggung para pemilik objek pajak untuk mematuhi.

### **KAJIAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor**

Kepatuhan merupakan suatu sikap yang dilakukan dalam rangka melaksanakan segala kewajiban atau menyelesaikan segala tanggung jawab yang diberikan. Wajib pajak tentu mempunyai tanggung jawab terhadap negara dalam melunasi pajak yang terutang guna untuk pembangunan yang bertujuan untuk memajukan negara. Oleh karena itu wajib pajak diharapkan untuk patuh membayar pajaknya. Wajib pajak yang selalu taat dan memenuhi tanggung jawab perpajakan berdasarkan undang-undang menjadi para wajib pajak yang patuh (Rahayu, 2017).

Menurut Ilhamsyah et al. (2016), orang yang melingkupi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku adalah orang yang patuh di bidang perpajakan. Fajri (2022) juga mengatakan wajib pajak yang selalu menyelesaikan kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya termasuk dampak yang muncul dari sanksi yang mungkin timbul.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang dapat dikategorikan patuh adalah wajib pajak yang menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, yaitu membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Sanksi Pajak**

Sanksi menjadi bentuk kompensasi yang harus ditanggung dan dibebankan kepada pelanggar peraturan. Menurut Irmawati (2015) sanksi terwujud dalam tindakan berupa hukuman bagi pelanggar peraturan perpajakan yang bersifat

memaksa sehingga berdampak munculnya konsekuensi sesuai dengan peraturan (Paramartha & Rasmini, 2016).

Sanksi perpajakan menjadi tanda agar norma tertulis wajib untuk dituruti agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dua macam sanksi yang dikenal sejauh ini di dunia perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi diberlakukan juga untuk pelanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019).

### **Kesadaran Pemilik Kendaraan Bermotor**

Kesadaran pemilik kendaraan bermotor merupakan sikap yang dimiliki seseorang atas kepemilikan objek pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan sebaik-baiknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Wardani & Rumiyatun, 2017). Ini berarti yang dimaksud dengan kesadaran adalah kemauan wajib pajak yang dengan sendirinya melaksanakan kewajiban atas kepemilikan secara tulus dan ikhlas dari hati nuraninya (Jatmiko, 2006).

Penyelewengan dan minimnya wujud kegunaan publik menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak (Jatmiko, 2006). Kesadaran pemilik kendaraan terlihat dari perilakunya dalam membayar pajak. Prinsip *self assessment* mulai diberlakukan tahun 1984 menjadi alat uji bagi para wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menurut Samudra (2015) adalah semua alat yang digunakan di darat dan air, digerakan oleh motor besar maupun kecil yang tidak melekat secara permanen pada obyek yang dapat digunakan untuk memindahkan barang atau sesuatu. Sebagai subyek pajaknya adalah pemilik atau institusi yang mempunyai kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajaknya adalah kepemilikan atas kendaraan tersebut.

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor (TNKB) berdasarkan Perkapolri 5/2012 dimana berfungsi sebagai pengesahan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor (ranmor).

Wajib pajak yang tidak atau belum melakukan pembayaran pajak, berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, pengemudi yang gagal tunjukkan STNK yang sah, dianggap melanggar lalu lintas. Perilaku melanggar ini akan berdampak bagi pengemudi dengan dikenakannya sanksi berdasarkan Pasal 260 UU 22/2009 dalam bentuk menyita sementara kendaraan, menyita Surat Ijin Mengemudi (SIM), kendaraan bermotor dan STNK hingga penjara maksimum 2 (dua) bulan atau denda maksimum Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Perda No. 6/2010 tentang Pajak Daerah menetapkan jumlah denda tergantung dari NJKB atau nilai jualnya. PKB yang tidak dibayarkan juga dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulannya dan maksimal hingga 48% atau 24 bulan. Semakin tinggi NJKB, semakin besar denda yang harus dibayarkan.


Wajib pajak yang tepat dalam membayar STNK bisa dilihat dari segi, tepat membayar jumlah pajak sesuai dengan tarif PKB, tepat waktu pembayaran dengan mengetahui batas waktu pembayaran PKB, dan pada saat memperpanjang wajib pajak diwajibkan untuk membawa seluruh persyaratan yang telah ditetapkan (Amalia et al., 2016).

### **Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Sanksi Pajak yang Memicu Kesadaran Wajib Pajak**

Penerimaan pajak meningkat dapat berasal dari kesadaran masyarakat. Menurut Erawati & Parera (2017) rendahnya kesadaran wajib pajak cenderung tidak melanggar kewajiban atau peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakannya akan semakin baik sehingga kepatuhan akan semakin meningkat. Kepatuhan memerlukan kesadaran wajib pajak (Jatmiko, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dan Safri (2013) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak secara dominan disebabkan oleh kesadaran perpajakan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor penting bagi kepatuhan wajib pajak.

Kebutuhan pada penurunan, kepatuhan dan ketaatanlah menyebabkan

munculnya sanksi pajak dalam peraturan, dapat berbentuk kenaikan atau bunga. Dalam penelitian Susilawati & Budiarta (2013) menghasilkan bahwa kepatuhan wajib PKB disebabkan oleh adanya sanksi pajak, sehingga dapat dirangkum bahwa sanksi pajak menyebabkan munculnya kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Sanksi pajak, kesadaran WPKB dan kepatuhan WPKB

Sanksi pajak yang telah diatur menumbuhkan kesadaran para wajib pajak atas adanya peraturan perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor. Sanksi membuat wajib pajak menjadi lebih sadar agar tidak melakukan pelanggaran atas peraturan kendaraan bermotor. Sanksi pajak membuat wajib pajak menyadari untuk dihindari, karena merupakan kejadian yang kurang menyenangkan dan merugikan. Penghindaran pelanggaran ini diwujudkan melalui kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, hipotesis yang ingin dibangun dan diuji dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi pajak menimbulkan efek jera bagi wajib pajak sehingga meningkatkan kesadaran para wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis yang dibangun sebagai berikut

H<sub>0</sub> : Sanksi pajak tidak mampu mengungkit kesadaran wajib pajak untuk menjadi para wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh

H<sub>a</sub> : Sanksi pajak tidak mampu mengungkit kesadaran wajib pajak untuk menjadi para wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh

## METODE PENELITIAN

Metode peneliti dengan cara penelitian kuantitatif ini melalui kuesioner. Hubungan antar variabel yang terbentuk menggunakan metode verifikatif. Kuesioner adalah sebuah instrument dengan beberapa pertanyaan yang mewakili variabel yang diteliti berlandaskan teori yang dibutuhkan dari responden (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dilakukan sepanjang pertengahan tahun 2023.

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan instrument pertanyaan langsung


kepada pemilik atau pengguna kendaraan bermotor. Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Karyawangi, Desa Cihideung di Kecamatan Parongpong KBB sebagai populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *probability sampling* yaitu cara mendapatkan sampel dengan memberikan peluang yang sama pada populasi. Teknik ini menggunakan *convenience sampling*, yaitu sampel yang mudah dijangkau. Sampel penelitian ini adalah pemilik kendaraan bermotor yang dapat ditemui dan bersedia dimintai untuk mengisi digitalisasi kuesioner dengan skala pengukuran variabel skala Likert (Sugiyono, 2016).

Proses menguji kemampuan kesadaran wajib pajak menjadi mediator pada sanksi pajak atas kepatuhan wajib pajak, diawali dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisa koefisien korelasi dan determinasi, serta regresi untuk melihat signifikansi secara parsial. Semua proses analisa dibantu dengan aplikasi Excell. Kuesioner juga telah melalui proses validasi dan reliabilitas.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Proses pengumpulan data didapat 65 responden yang memiliki kendaraan bermotor di Kecamatan Parongpong Desa Cihanjuang Rahayu, Desa Karyawangi dan Desa Cihideung pada pertengahan tahun 2023.

Berdasarkan hasil pembagian kuesioner yang difasilitasi menggunakan *google form* yang dibagikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor didapati bahwa terdapat 65 responden, yang terdiri dari 52 pria dan 13 perempuan.



Gambar 2 Porsi Jenis Kelamin Responden

Berikut ini adalah data responden berdasarkan usia di gambar 3, dimana pada usia 34 dan 41 tahun masing-masing hanya terdapat satu responden. Sedangkan responden terbanyak berada pada usia 20 tahun di Kecamatan Parongpong.



Gambar 3. Responden Berdasarkan Usia

Responden yang memiliki usia 22 dan 23 tahun masing-masing memiliki 10 responden. Kemudian secara berurutan menurun dari terbesar, responden berada di usia 28 tahun, 30 tahun, 25 tahun, 26 tahun, 21 tahun, 24 tahun dan 19 tahun.

Untuk mengetahui persepsi responden tentang sanksi pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Kecamatan Parongpong, dapat dilihat di tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Sanksi Wajib PKB

No	Pernyataan	N	Rata-rata	Intepretasi
1	Kendaraan saya tidak pernah disita sementara karena tidak membawa STNK	65	3,26	Kurang setuju
2	STNK saya tidak pernah disita sementara karena tidak membayar PKB tahunan	65	3,52	Setuju
3	SIM saya tidak pernah disita karena melakukan pelanggaran lalu lintas	65	2,89	Kurang setuju
4	Saya tidak pernah membayar denda 2% atas keterlambatan pembayaran PKB	65	3,18	Kurang setuju
5	Saya tidak pernah menjalani pidana kurungan selama 2 bulan.	65	3,98	Setuju
Rata-rata			3,37	Kurang setuju

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Wajib pajak kendaraan bermotor kurang setuju (3,26) jika kendaraan tidak pernah disita karena tidak membaya STNK (2,60 – 3,399). Wajib pajak setuju (3,52) bahwa STNK pernah disita karena tidak membayar PKB (3,40 – 4,199). Wajib pajak kurang setuju (2,89) jika SIM tidak pernah disita karena membayar denda 2% atas keterlambatan pembayaran PKB (2,60 – 3,399). Wajib pajak setuju (3,98) jika tidak pernah menjalani pidana kurungan selama 2 bulan (3,40 – 4,199).

Namun, berdasarkan data yang terkumpul dari para responden menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak kendaraan bermotor kurang setuju pernah menerima sanksi karena melanggar peraturan PKB.

Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak di Kecamatan Parongpong melalui tabel 2. Wajib pajak kendaraan bermotor sangat sadar (4,32) bahwa pajak dibayar sesuai dengan peraturan pajak (4,20 – 5,00). Wajib pajak juga sangat sadar (4,34) bahwa membayar pajak dilakukan dengan tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun (4,20 – 5,00). Wajib pajak sangat menyadari (4,26) bahwa membayar pajak dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh (4,20 – 5,00). Pajak merupakan sumber pendapatan negara sangat disadari dengan baik (4,23) oleh para wajib PKB (4,20 – 5,00).

Tabel 2 Kesadaran Wajib PKB

No	Pernyataan	N	Rata-rata	Intepretasi
1	Saya membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak	65	4,32	Sangat Sadar
2	Saya membayar pajak dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun	65	4,34	Sangat Sadar
3	Saya membayar pajak dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh	65	4,26	Sangat Sadar
4	Saya menyadari bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara	65	4,52	Sangat Sadar
5	Saya menyadari bahwa pajak digunakan untuk kebijakan pendanaan semua program kerja pemerintah	65	4,23	Sangat Sadar
Rata-rata			4,34	Sangat Sadar

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan data yang terkumpul dari para responden menunjukkan bahwa wajib PKB sangat menyadari bahwa pajak digunakan untuk kebijakan pendanaan

semua program kerja pemerintah. Secara umum dapat disebutkan bahwa responden sangat menyadari (4,34) hak dan kewajiban sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (4,20 – 5,00).

Tabel 3 Kepatuhan Wajib PKB

No	Pernyataan	N	Rata-rata	Intepretasi
1	Saya rutin membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) setiap tahun dengan tepat waktu	65	3,97	Patuh
2	Saya memperbaharui TNKB setiap akhir tahun kelima dengan tepat waktu	65	3,85	Patuh
3	Saya memiliki BPKB	65	4,12	Patuh
4	Saya membawa berkas prasyarat dengan lengkap saat membayar PKB	65	4,11	Patuh
5	Saya pernah melakukan pemutihan surat kendaraan bermotor	65	3,09	Kurang Patuh
Rata-rata			3,83	Patuh

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Untuk mengetahui persepsi responden tentang kepatuhan wajib PKB oleh wajib pajak di Kecamatan Parongpong, terlihat di tabel 3. Wajib PKB patuh (3,97) dalam membayar PKB dengan tepat waktu tiap tahunnya (3,40 – 4,199). Wajib pajak patuh (3,85) dalam memperbaharui TNKB tiap lima tahun sekali (3,40 – 4,199). Wajib pajak patuh (4,12) dalam memiliki BPKB atas kepemilikan kendaraannya (3,40 – 4,199). Wajib pajak PKB patuh (4,11) membawa berkas prasyarat kelengkapan saat membayar PKB (3,40 – 4,199). Wajib pajak kurang setuju (3,09) bila pernah melakukan pemutihan PKB (2,60 – 3,399).

Namun, berdasarkan data yang terkumpul dari para responden menunjukkan pada umumnya wajib PKB patuh (3,83) menjalankan peraturan PKB (3,40 – 4,199).

#### **Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Pemicu Kepatuhan Atas Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Parongpong**

Bila wajib pajak mengetahui sanksi atas pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan efek jera bagi wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya pada pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4 Koefisien Korelasi & Determinasi Sanksi WPKB

<i>Koefisien Korelasi dan Determinasi</i>	
Korelasi (r)	0,341165
Determinasi (r <sup>2</sup> )	0,116394
Observations	65

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Nilai koefisien korelasi sanksi PKB (X1) dan kepatuhan wajib PKB (Y) terlihat di tabel 4. Koefisien korelasi terlihat dari r senilai 0,341165415. Angka koefisien korelasi  $r = 0,34116$  masuk dalam interval 0,20-0,399 dengan taraf hubungan yang rendah. Hasil penelitian pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Parongpong menggambarkan terdapat korelasi yang rendah antara sanksi dengan kepatuhan wajib PKB.

Koefisien korelasi antara sanksi dan kepatuhan wajib PKB menunjukkan nilai negatif yang mengartikan bahwa memiliki hubungan yang bertolak belakang. Korelasi negatif ini mengartikan bahwa bila terjadi peningkatan sanksi pajak akan mengakibatkan penurunan pada kepatuhan WP. Korelasi negatif ini juga berlaku sebaliknya, yaitu bila terjadi penurunan sanksi pajak akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan WP.

Koefisien determinasi dari responden pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Parongpong dapat dilihat dalam tabel 4 di atas. Koefisien determinasi terlihat di  $r^2$  sebesar 0,11639384. Arti dari besaran koefisien determinasi yang diperoleh adalah bahwa variasi atau gabungan dari variabel independen yaitu sanksi PKB dapat menerangkan variabel dependen kepatuhan WP sebesar 11,64% dan selisihnya 88,36% disebabkan oleh faktor lain.

Bila wajib pajak sadar akan perlunya pajak, manfaat dan kegunaannya, dapat dipastikan menumbukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, khususnya PKB.

Tabel 5 Koefisien Korelasi dan Determinasi Kesadaran WPKB

<i>Koefisien Korelasi dan Determinasi</i>	
Korelasi (r)	0,139189
Determinasi (r <sup>2</sup> )	0,019374
Observations	65

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Nilai koefisien korelasi kesadaran wajib PKB (X2) dan kepatuhan wajib PKB (Y) dapat dilihat di tabel 5 di atas. Koefisien korelasi dapat dilihat dari nilai r senilai 0,139189. Angka  $r = 0,139189$  dalam interval 0,00-0,199 menggambarkan sangat rendahnya hubungan. Hasil penelitian pada wajib PKB di Kecamatan Parongpong menunjukkan ada hubungan yang sangat rendah pada kesadaran dengan kepatuhan WP.

Koefisien korelasi antara kesadaran dan kepatuhan wajib PKB menunjukkan nilai positif yang mengartikan bahwa memiliki hubungan yang searah. Korelasi positif ini mengartikan bahwa bila terjadi peningkatan pada kesadaran WP akan mengakibatkan peningkatan pada kepatuhan WP. Korelasi positif ini juga berlaku sebaliknya, yaitu bila terjadi penurunan kesadaran WP akan mengakibatkan penurunan kepatuhan WP.

Koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,019374. Arti dari besaran koefisien determinasi yang diperoleh adalah bahwa variasi atau gabungan dari variabel independen yaitu kesadaran WP dapat menerangkan variabel dependen kepatuhan WP sebesar 1,94% dan selisihnya 98,06% disebabkan oleh faktor lain.

Bila WP mengetahui sanksi atas PKB memunculkan kesadaran menjadi patuh dalam membayar PKB. Uji normalitas data menghasilkan angka asymp. Sig (2-tailed) sebesar  $0,200 > 0,05$  mengartikan data terdistribusi normal.

Tabel 6 Koefisien Korelasi, Determinasi dan Signifikansi Sanksi dan Kesadaran WPKB

<i>Sanksi, Kesadaran dan Kepatuhan WPKB</i>		
Korelasi (r)		0,380561
Determinasi ( $r^2$ )		0,144827
Significance simultan		0,007828
Significance sanksi pajak	0,0054	0,0037
Significance kesadaran WPKB	0,2688	0,1561
Observations		65

Sumber : Data diolah menggunakan Excel (2023)

Koefisien korelasi dapat dilihat dari nilai r senilai 0,380561 yang memiliki tingkat hubungan yang rendah. Hasil penelitian pada WPKB di Kecamatan

Parongpong menggambarkan adanya hubungan yang rendah pada kesadaran dan sanksi PKB dengan kepatuhan WP.

Koefisien penentu yaitu  $r^2$  yaitu sebesar 0,1448273. Arti dari besaran koefisien determinasi yang diperoleh adalah bahwa variasi atau gabungan dari variabel independen yaitu sanksi PKB dan kesadaran WP dan dapat menerangkan variabel dependen kepatuhan WP sebesar 14,48 % dan selisihnya 85,52% disebabkan oleh faktor lain.

Secara simultan dapat terlihat bahwa sanksi pajak dan kesadaran WPKB berpengaruh secara signifikan atas kepatuhan WPKB yang berada di Parongpong (Sig. 0,007828 < 0,05). Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran WPKB memiliki peningkatan keeratan hubungan secara simultan bila dibandingkan secara parsial ( $r = 0,341165 < 0,380561$ ). Hasil signifikansi parsial setelah variabel sanksi pajak dan kesadaran WPKB dihitung secara simultan menunjukkan bahwa sanksi pajak signifikan (Sig. 0,0037 < 0,05) dan kesadaran wajib pajak tidak signifikan (Sig. 0,1561 > 0,05) atas kepatuhan WPKB yang terdapat di Kecamatan Parongpong. Dengan demikian  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ , atau sanksi pajak tidak mampu mengungkit kesadaran WP untuk menjadi para WPKB yang patuh.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sanksi pajak tidak mampu mengungkit kesadaran WP menjadi para WPKB yang patuh, hal ini terjadi karena masih belum maksimalnya kepatuhan para WPKB yang ada di Kecamatan Parongpong, sehingga sanksi pajakpun tidak mampu mengungkit kesadaran para WP untuk menjadi patuh pada peraturan PKB.

### **Saran**

Bagi para pemilik kendaraan bermotor diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan proses perpanjangan STNKB melalui program-program pemutihan yang sering dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak melanggar peraturan yang berlaku. Bagi pemerintah diharapkan untuk meningkatkan usaha penerimaan pajak daerah melalui PKB dengan diimbangi dengan perbaikan dan

peningkatan kualitas fasilitas jalan raya yang dibutuhkan oleh para pengguna jalan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS*, 31(1), 35–41.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Erawati, T., & Parera, A. M. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37.
- Fajri, L. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS). *Jurnalku*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.293>
- Ihamsyah, R., Endang, M., & Dewantara, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, 8(1).
- Irmawati, D. F. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey pada WP Badan di KPP Pratama Bandung Tegalega)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Paramartha, I., & Rasmini. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP PRatama Gianyar*. Universitas Udayana.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1, 15–30.
- Safri, R. D. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Pekerjaan Bebas*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi*
-

*Daerah*. Rajawali Press.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Alfabeta.

Susanti, N. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.

Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.

Wardani, D. ., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.

Korlantas Polri

Perkapolri 5/2012

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU 22/2009